

# PENGARUH SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK HUKUM NASIONAL

**Islamiyati**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Jl. Prof. Sudharto, SH No.1 Tembalang Semarang

Email: [islamiyati@yahoo.co.id](mailto:islamiyati@yahoo.co.id)

## **ABSTRACT**

*Islamic law is one of the legal systems in Indonesia. The emergence of the theory of the application of Islamic law and the majority of the people of Indonesia using Islamic law, can be used as a basis for political power in determining and choosing Islamic law in order to achieve national development goals. The study will analyze the influence of the Islamic legal system on national legal politics. The benefits can be understood the influence and existence in the implementation of national law. This type of research is library research, the method of approach is juridical normative, with secondary data sources which include primary, secondary and tertiary legal materials. Data is analyzed qualitatively. The results of the study describe the influence of Islamic legal systems can realize the values of most Indonesian people, become a material source of legal formation to fill legal vacancies, become a tool to solve legal problems, protect human rights, provide legal contributions from the formation of national legal spirit, participate in realizing tolerance on the basis of humanity in legal pluralism in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal System, Islamic Law, Legal politic*

## **ABSTRAK**

*Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia. Munculnya teori pemberlakuan hukum Islam dan mayoritas rakyat Indonesia menggunakan hukum Islam, dapat digunakan sebagai dasar kekuatan politik dalam menentukan dan memilih hukum Islam guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian akan menganalisis pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional. Manfaatnya dapat dimengerti pengaruh dan eksistensinya dalam pemberlakuan hukum nasional. Jenis penelitian library research, metode pendekatannya juridis normatif, dengan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memaparkan pengaruh sistem hukum Islam dapat merealisasikan tata nilai sebagian besar masyarakat Indonesia, menjadi sumber material pembentukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, menjadi salah satu alat penyelesaian masalah hukum, melindungi HAM, memberi kontribusi hukum dari pembentukan jiwa hukum nasional, berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi atas dasar kemanusiaan pada pluralisme hukum di Indonesia.*

**Kata Kunci** : *Sistem hukum, Hukum Islam, Politik Hukum*

## A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan, norma, ataupun kaidah yang ditetapkan oleh negara atau yang berasal dari gejala-gejala aktifitas kehidupan masyarakat. Hukum selalu menyertai kehidupan masyarakat di manapun berada, karena hukum akan menghasilkan suatu keadaan yang diinginkan bersama, seperti; kedamaian, kepastian, ketertiban, perlindungan dan keadilan. Hukum adalah wujud keterikatan manusia dengan keadaan yang melingkupinya, tanpa hukum, kehidupan manusia akan kacau/chaos dan akan berlaku *homo homini lupus*, yakni manusia merupakan serigala bagi manusia lain, yang diwujudkan sebagai hubungan manusia yang saling merugikan dan saling memakan hak antara satu dengan yang lain (Samekto, 2015).<sup>1</sup>

Pada awalnya, sistem hukum di Indonesia berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang dibawa oleh kolonial Belanda yang menggunakan *civil law system*. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan dan pemikiran masyarakat Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia juga berasal dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut, adalah hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian hukum yang mempengaruhi negara dalam menentukan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum tertulis (*civil law system*) yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental dan hukum tidak tertulis yang berasal dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang berupa hukum Islam dan hukum adat.<sup>2</sup>

Pengaruh perkembangan hukum Islam di Indonesia muncul sejak agama Islam hadir di Indonesia pada abad ke XIII M. Kajian tentang pengaruh hukum Islam

di Indonesia dapat dijadikan strategi yang tepat dalam mendekatkan dan mensosialisasikan bangsa ini dengan hukum Islam. Pada awal penerapan hukum Islam, selalu diwarnai dengan benturan tradisi yang berlaku di masyarakat di Indonesia. Namun, dengan nilai dan asas ajaran Islam yang *rahmatallil'amin*, hukum Islam mudah diterapkan dan menyatu dalam aktifitas kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum Islam selalu berkembang seiring dengan munculnya kesadaran bagi umat Islam untuk menjalankan atau mentaati hukum Islam seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an- Al-Hadist dan Ijtihad. Dengan demikian hukum Islam menjadi kebutuhan hukum umat Islam.<sup>4</sup>

Hukum Islam yang mengatur orang Islam dan berdasarkan ajaran Islam, mengalami reformulasi atau pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan tipologi hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam membuka peluang untuk dilakukan pembaharuan hukum, asalkan tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam, dan berasaskan kemashlahatan. Melalui pembaharuan tersebut, menjadikan hukum Islam dapat berlaku di Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ada dua, yakni;<sup>5</sup>

1. Hukum Islam normatif, yakni pemberlakuan hukum Islam yang berdasarkan pranata keagamaan, meliputi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemberlakuannya berdasarkan kesadaran umat Islam atau sejaumanakah ketaatannya kepada Allah, yang masuk dalam kategori ini

<sup>3</sup> Abdul Ghoni Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, hal. 26.

<sup>4</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996 hal. xiii.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 2.

<sup>1</sup> Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konpress, 2015, hal. 7.

<sup>2</sup> Endang Sumiarni dan E. Sundari, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015 hal. 35

adalah ibadah kepada Allah (*hablumminallah*).

2. Hukum Islam positif atau yuridis, yakni pemberlakuan hukum Islam berdasarkan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan, bersifat memaksa, mengandung perintah, kewajiban dan sanksi apabila dilanggar. Perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi orang Islam, misalnya; UU No.1/1974 tentang Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Zakat, UU Jaminan Produk Halal, UU Pelaksanaan Ibadah Haji, UU Perbankan syariah.

Pemberlakuan sistem hukum Islam, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan politik hukum yang terjadi sejak zaman Kolonial Belanda, sampai kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Munculnya berbagai teori pemberlakuan hukum Islam, seperti; *teori receptio complexi* oleh Van Den Berg dan teori *resepsi* oleh Hazairin, menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai dasar kekuatan politik dan pengaruh yang kuat dalam menentukan perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas, menjadikan penting dan menarik untuk dibahas dalam penulisan makalah tentang bagaimanakah pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional?. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional. Manfaatnya dapat dimengerti tentang kedudukan hukum Islam, pengaruh, dan eksistensinya dalam pemberlakuan hukum nasional.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini *library research*, yakni penelitian yang mengambil data dari kepustakaan, berupa buku, jurnal, web-side yang berhubungan tema penelitian. Tema penelitiannya adalah sistem hukum, hukum Islam, politik hukum. Data tersebut dikumpulkan, digeneralisir dan dikonsepsikan untuk menyusun laporan hasil penelitian secara sistematis, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan penelitian menggunakan *sosio legal research* artinya penelitian yang memadukan antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Hukum dikonsepsikan sebagai aturan yang hidup atau berlaku di masyarakat sehingga menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku. Penelitian berusaha meneliti sejauhmanakah pengaruh hukum yang hidup di masyarakat (hukum Islam) dalam pembentukan sistem hukum Nasional. Menurut aliran *sociological jurisprudence* menjelaskan bahwa hukum itu sebagai pranata sosial yang telah mapan yang mampu merubah masyarakat bahkan bisa merekayasa masyarakat (*Law is tool as sosial engineering*). Penelitian berupaya untuk mengetahui sejauhmanakah aturan hukum itu berfungsi atau dipahami atau mengatur masyarakat.

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder karena mengambil data dari kepustakaan, sedangkan bahkan hukum yang dibutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari dasar hukum yang digunakan, bahan hukum sekunder terdiri dari sumber referensi atau literasi dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, dan bahan tersier yang berkaitan dengan literasi dari bahan non hukum.

Analisis datanya yakni diskriptif analisis, menguraikan hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan kalimat secara sistematis dan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah sehingga bisa diketemukan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan

<sup>6</sup>Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Legislasi KHI*, Jurnal Mimbar Hukum No.59 Tahun XIV, UGM Yogyakarta, 2003, hal.74.

manfaat penelitian. Penelitian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis mayor ke premis minor, dari pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus.

### C. PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang hukum Islam dan politik hukum nasional, supaya dapat menguraikan dan menganalisis tentang pengaruh sistem hukum Islam dalam politik hukum nasional.

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai kitab pokok dan Ijtihad sebagai aturan tambahan, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat orang Islam.<sup>7</sup> Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup> Hasby di sini mengartikan hukum Islam sebagai pendapat ulama dalam menafsirkan substansi syariah menjadi fiqh, sehingga lebih mudah diterapkan.

Hukum Islam muncul dari hukum yang berasal dari gejala aktifitas kehidupan masyarakat yang telah mapan, di mana hukum tersebut membuka ide pemikiran untuk berhubungan dengan norma aturan yang berasal dari wahyu Allah yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai penjelas dan aturan pelaksanaan Al-Qur'an.<sup>9</sup> Al-Hadist yang berasal dari Muhammad, yakni manusia yang dipercaya menjadi Nabi untuk menyampaikan risalah aturan dari

Allah, berperan menjadikan hukum Islam supaya dapat diimplementasikan manusia.

Hukum Islam yang berdasarkan kepercayaan keilahian, telah menetapkan bahwa Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) adalah pedoman dasar dalam berbuat dan berperilaku. Apabila dalam Nash tidak dijelaskan secara terperinci, maka aturan hukumnya menggunakan ijtihad yang berdasarkan ide pemikiran logika manusia. Jadi ijtihad yang berasal dari ide pemikiran manusia sangat dibutuhkan untuk menterjemahkan atau menkomunikasikan antara dalil Nash dengan realitas permasalahan yang ada, yang muncul di jaman modern.<sup>10</sup> Hal inilah yang menjadikan kajian hukum Islam menjadi unik di mata ilmu hukum yang notebene bertumpu pada logika pemikiran rasional.

Logika pemikiran rasional, juga diterapkan dalam hukum Islam, apabila logika pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan wahyu Allah. Hal inilah yang disebut ijtihad. Ijtihad merupakan kesungguhan para ulama dalam menggali dan merumuskan hukum Islam yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Nash. Ijtihad merupakan ruhnya hukum Islam, karena peran ijtihad dapat menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Pada jaman modern, permasalahan hukum Islam berkembang dengan pesat, dan melalui logika rasional, para ulama dapat menetapkan hukum Islam melalui metode ijtihadnya.<sup>11</sup>

Hukum Islam telah dianut oleh orang Islam di Indonesia, sejak Indonesia berbentuk kerajaan, kemudian beradaptasi dengan ajaran Hindu dan Budha sampai hukum Islam betul-betul dilaksanakan oleh umat Islam, seraya berdampingan dengan hukum agama yang lain dan hukum adat. Prospek perkembangan hukum Islam di Indonesia selalu dinamis, menuju ke arah kesempurnaan, dari hukum Islam yang

<sup>7</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hal. 14.

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 44.

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 18

<sup>10</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 114.

<sup>11</sup> *Ibid.*

berbentuk norma agama atau hukum yang hidup di masyarakat, menuju hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan. Kajian hukum Islam, tidak saja pada masalah hukum keluarga, namun juga hukum ekonomi, bisnis, perbankan, International (berkenaan dengan ibadah haji), produk makanan, minuman dan obat-obatan.

Hukum Islam telah menjadi landasan hukum bagi umat Islam untuk menjalankan aktifitasnya. Di Indonesia, hukum Islam disebut hukum agama yang dijalankan oleh pemeluknya, dan negara memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama untuk beribadah menurut hukum dan agamanya. Kedudukan hukum Islam secara yuridis, telah dijamin oleh beberapa penjelasan yang mengatur hubungan antara negara dan agama, yakni;

- a. Pada Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia ke III, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh negara Indonesia, bukan hanya atas perjuangan bangsa Indonesia, tapi juga atas berkat Rahmat Allah.
- b. Pancasila Sila pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.
- c. UUD NKRI 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang menjelaskan bahwa negara telah memberikan perlindungan bagi umat beragama untuk beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, termasuk orang Islam melaksanakan hukum Islam.<sup>12</sup>

Tujuan pembentukan hukum Islam secara umum yaitu merealisasikan kemashlahatan dan menolak kemadharatan serta menegakkan keadilan di antara

manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi,<sup>13</sup> tujuan hukum Islam ada lima, yang disebut dengan istilah *Al-Maqashid Al-Syariah*, yakni; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu tujuan hukum Islam juga untuk menegakkan keadilan, kebenaran, menjamin ketertiban dan kedamaian, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.

Menurut kajian ushul fqh, hukum Islam ada dua kategori, yakni hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fiqh. Syariah adalah hukum Islam yang berdasarkan wahyu Allah, bersifat mutlak dan permanen. Sedangkan fiqh adalah penjelasan syariah secara terperinci yang didapatkan dari ijtihad para ahli hukum Islam, bersifat relatif dan temporal.<sup>14</sup>

## 2. Politik Hukum Nasional

Hukum, dalam arti sekumpulan peraturan perundang-undangan merupakan produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan politik hukum sebagai *rechtspolitik* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu: “*whatever the government choose to do or not to do*”. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Siti Zuraida, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Era Modernisasi*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper tentang *Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia*, 19 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 180.

<sup>13</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, Kairo, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1975, hal. 1388.

<sup>14</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 44

<sup>15</sup> Dadan Muttaqin *dalam Legislati Hukum Islam di Indonesia*, 2015, hal. 1 dan Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Legislasi KHI, Jurnal Mimbar Hukum No.59 Thn.XIV, al-Hikmah*, 2003 hlm.74

Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak pada kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 Alenia IV. Politik hukum di Indonesia berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah.<sup>16</sup>

Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* untuk pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara.<sup>17</sup> Politik hukum diperlukan karena beberapa sebab, antara lain<sup>18</sup>:

- a. Hukum terkait dengan perkembangan masyarakat. Hukum akan selalu menyertai kehidupan manusia di manapun berada, dan akan berubah sesuai dengan perkembangan manusia.
- b. Hukum tidak dalam vakum, bekerjanya hukum mesti dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, teknologi.
- c. Roscoe Pound, berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa sosial masyarakat (*law as a tool of social engineering*), hukum bisa

mengubah kehidupan masyarakat sesuai yang diinginkan oleh hukum. Hal ini berarti bahwa politik hukum dapat bekerjasama dengan ilmu sosial untuk merekayasa masyarakat untuk mendayagunakan kemajuan dan pengembangan ilmu hukum.<sup>19</sup>

- d. Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat.
- e. Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick, mengatakan bahwa adanya perubahan sosial dan keadilan sosial, membutuhkan tatanan hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Hukum yang sifatnya terbuka, selalu menerima perubahan demi mencapai keadilan dan tujuan hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan politik hukum memang layak diperlukan karena hukum selalu bersama manusia untuk mengatur ketertiban dan kehidupan manusia, supaya manusia dapat bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak sendirian dan membutuhkan faktor lain (politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi) supaya perannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan politik hukum didukung oleh

<sup>19</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Tentang Teori, Konsep Dan Paradigma Dalam Kajian Tentang Manusia, Masyarakat Dan Hukumnya*, dalam

<https://soetandyo.wordpress.com/2010/09/18/tentang-teori-konsep-dan-paradigma-dalam-kajian-tentang-manusia-masyarakat-dan-hukumnya/>.

Diunduh, Jumat, 01 September 2017, jam 22.15. WIB

<sup>20</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal 89. Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Op. Cit. hal. 205.

<sup>16</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Penerbit Alumnus, Bandung, 1991, hal. 1

<sup>17</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1998, hal. 8.

<sup>18</sup> Moh.Mahfud, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, PDIH UNDIP, 2017, hal. 3

beberapa teori hukum yang menguatkan alasan mengapa politik hukum sangat diperlukan.

### 3. Pengaruh hukum Islam terhadap Politik Hukum Nasional

Penetapan hukum Islam oleh negara merupakan politik hukum, yakni garis kebijakan resmi negara dalam menentukan pilihan hukum untuk mencapai tujuan negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara menetapkan hukum Islam, untuk memenuhi kebutuhan hukum warganya termasuk umat Islam, apalagi umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa dari sejak kemerdekaan sampai jaman sekarang.<sup>21</sup>

Hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum nasional. Walaupun hukum Islam hanya berlaku untuk orang Islam, namun pemberlakuan hukum Islam termasuk dalam wawasan Bhineka Tunggal Ika, yakni pembentukan hukum nasional yang memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, keragaman suku bangsa, budaya dan agama. Munculnya hukum Islam, akan memunculkan rasa toleransi antara hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat dan perdata, karena ketiga merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Peran hukum Islam di Indonesia sangat besar, melalui konsep ajaran tauhidnya, mampu mengarahkan masyarakat dari jiwa kolonialis menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang tidak lupa dari sejarahnya. Selain itu, hukum Islam juga mampu merubah jiwa hukum sekuler menjadi hukum yang mempunyai nilai dan

moral, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang terdapat dalam Sila I Pancasila merupakan asas yang menyinari keempat Sila di bawahnya. Maka dari itu, perjuangan perumusan dan pembentukan Pancasila adalah hasil kesepakatan *The Founding Fathers*, para pendiri bangsa yang di dalamnya juga terdapat para pejuang hukum Islam.<sup>23</sup> Oleh karena itu pemberlakuan hukum Islam merupakan salah satu amanah dari pemaknaan Pancasila.

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Ismail Suny, menjelaskan bahwa kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, terbagi menjadi dua priode, yakni;<sup>24</sup>

- a. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yaitu sumber hukum yang orang harus diyakini untuk menerimanya, maksudnya penerimaan hukum Islam melalui sosialisasi dan kampanye, supaya negara tertarik dan menerima hukum Islam. Hal ini dilakukan melalui penjelasan substansi, asas-asas dan kaidah norma, nilai-nilai, strategi penerapan dan pembuktian bahwa hukum Islam itu sudah diterapkan menjadi hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia.
- b. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, maksudnya penerimaan hukum Islam menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan atau legalitas, berupa perundang-undangan yang berlaku untuk dan melindungi orang Islam.

Negara menetapkan hukum Islam, demi menegakkan supremasi hukum yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No.2 April-Juni 2008, hal. 173-174.

<sup>22</sup> M. Daud Ali, *Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama*, Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 17 Tahun V (Nov - Des 1994), UGM, Yogyakarta. hal. 34

<sup>23</sup> Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Perss, 1996, hal. 143.

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri (ed) dalam Ismail Suny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam, "Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia", Jakarta, Logos Publishing, 1988, hal. 96.

Asasi Manusia (HAM) secara universal.<sup>25</sup> Apalagi, sekarang bangsa Indonesia tengah mengalami degradasi hukum yang disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat.

Negara perlu menetapkan peraturan perundang-undangan untuk orang Islam, karena secara realita terdapat kasus di masyarakat Islam, di mana hukum Islam yang hanya mendasarkan norma agama saja, tidak dapat menyelesaikan problem hukum di masyarakat. Kasus hukum Islam tersebut seperti; legalitas wakaf, perlindungan para jamaah haji dan umrah, perbankan syariah, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, perlindungan konsumen dari produk makanan halal. Sehingga tugas negara adalah membantu menyelesaikan masalah hukum Islam di masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan HAM sebagaimana diamanahkan dalam UUD NRI 1945.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, memiliki peluang yang besar untuk memberlakukan hukum Islam (agama), supaya hukum nasional memiliki kontribusi nilai-nilai etika dan moral dalam penerapannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan adanya harmonisasi antara negara dan agama. Konsep hubungan antara negara dan agama, menurut Roeslan Abdoelgani yang dikutip oleh Oemar Seno Adji<sup>26</sup> mengatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menolak paham anti-agama, apalagi sejak peristiwa Gestapu/PKI, negara kembali pada agama. Jadi, negara tidak memisahkan dengan aturan agama, hubungan antara negara dan

agama adalah harmonis. Pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam).<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional ialah kebijakan pemerintah untuk memberlakukan hukum Islam normatif dan positif yuridis. Selain itu, juga merupakan kebijakan pemerintah untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang dapat membantu upaya pemerintah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, tercukupi kebutuhan lahir dan batin, sejahtera, beriman dan bertaqwa serta mengamalkan Pancasila.

Pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional bertujuan untuk memberlakukan nilai-nilai Islam yang menjadi kaidah hukum yang hidup dimasyarakat dalam produk hukum nasional.<sup>28</sup> Selain itu, juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum umat Islam sebagai mayoritas dalam melaksanakan ajaran agamanya, mengharmonisasikan antara hukum negara dan hukum agama, serta menyelesaikan sengketa hukum Islam.

Latar belakang pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional yakni eksistensi hukum Islam di Indonesia secara legislatif telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Fakta historis telah membuktikan bahwa produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat

<sup>25</sup>Aden Rosyadi, *Legeslasi Dan Politik Hukum Di Indonesia*, makalah Seminar Nasional, *Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia*, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016, hal. 24.

<sup>26</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Saptodadi, 1985, hal. 34 dan 36.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 282.

digugat kebenarannya. Hukum Islam telah mengakar dikalangan masyarakat muslim Indonesia.<sup>29</sup> Realitas pembuktian bahwa secara yuridis konstitusional, Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan *political will* pemerintah dalam menetapkan aturan hukum Islam disahkan menjadi perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan respon untuk menggali dan memahami nilai-nilai etika moral yang berlaku dan berkembang di masyarakat yang didasarkan pada substansi ajaran Islam.<sup>30</sup>

Kebijakan pemerintah memberlakukan hukum Islam, merupakan realisasi politik hukum nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) rakyat Indonesia, karena antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa terdapat hubungan organik. Hukum adalah cerminan dari *volkgeist*, karena itu harus dicari dan ditemukan melalui hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu tugas penting hukum, selain menetapkan aturan dalam bentuk perundang-undangan, juga menggali mutiara nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Savigny yang menkonstruksi hukum sebagai nilai yang hidup di masyarakat, sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*) di tingkat lokal pada suatu negara.<sup>31</sup>

Pembentukan dan penetapan hukum Islam pada politik hukum nasional dipengaruhi oleh kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, yakni;<sup>32</sup>

- a. Merupakan tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati sebagian besar masyarakat Indonesia.
- b. Sebagai hukum yang hidup di masyarakat karena memiliki nilai-nilai yang mampu dijadikan pedoman hidup dalam tata kehidupan.

- c. Sebagai bahan materi hukum dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional
- d. Diakui adanya dalam hukum nasional Indonesia, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, ada dalam arti kekuatan dan wibawanya dan diberi status sebagai hukum nasional, ada dalam arti hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan hukum nasional, ada dalam arti bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional.
- e. Merupakan salah satu sistem hukum nasional
- f. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam menuntut munculnya kesadaran untuk taat hukum. Hal ini juga tuntutan pada hukum nasional.
- g. Sebagai hukum yang menyeimbangkan pemberlakuan hukum nasional

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum Islam di Indonesia adalah diakui adanya sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dijadikan pedoman untuk ditaati dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu sistem hukum nasional, secara sosiologis dapat memunculkan kesadaran taat hukum karena bagian dari ibadah, dan sebagai hukum yang menyeimbangkan hukum nasional dengan etika dan moral. Dengan demikian kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan layak menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional, karena membantu pembentukan politik hukum nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pengaruh hukum Islam pada hukum nasional, secara umum dapat memberikan peran besar dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional. Secara khusus pengaruh hukum Islam pada hukum nasional, yakni;

- a. Hukum Islam telah turut serta dalam menciptakan tata nilai yang mengatur

<sup>29</sup> Aden Rosyadi, Op. Cit, hal. 28

<sup>30</sup> Siti Zuraida, Op. Cit., hal. 181.

<sup>31</sup> Bernard L. Tanya Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Op. Cit., hal. 103-104.

<sup>32</sup> Mardani, Op. Cit., hal. 170-171.

sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, seperti; penetapan perbuatan baik buruk, perintah, anjuran dan larangan agama yang bersifat universal.<sup>33</sup>

- b. Menjadi sumber material pembentukan hukum nasional, untuk mengisi kekosongan hukum.
- c. Menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM dan supaya tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai, seperti lahirnya regulasi yang mengatur, melindungi dan umat Islam yang berasal dari kaidah atau asas ajaran Islam.
- d. Menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang menegakkan keadilan.
- e. Memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional.
- f. Berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban pada pluralisme hukum di Indonesia.<sup>34</sup>

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa;

1. Kedudukan atau eksistensi hukum Islam di Indonesia adalah diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dijadikan pedoman untuk ditaati dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu sub sistem hukum nasional, dan sebagai hukum yang menyeimbangkan hukum nasional dengan etika dan moral. Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan layak menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional, karena

membantu pembentukan politik hukum nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

2. Pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional adalah berperan dalam dalam menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, menjadi sumber material pembentukan hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum, menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM, menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum demi menegakkan keadilan, memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional, berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban pada pluralisme hukum di Indonesia.

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka saran yang layak disampaikan adalah umat Islam harus pandai dan cerdas dalam mengambil peran pada program dan proses legeslasi nasional. Apabila tidak mungkin secara formal, dapat memperjuangkan hukum Islam melalui kultural dan struktural dengan menumbuhkan sikap toleransi. Perjuangan penting dari hukum Islam adalah mengimplementasikan nilai-nilai substansif ajaran hukum Islam dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

<sup>33</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Roesdakarya, Bandung, 1994, hal. xv.

<sup>34</sup> Bernard L. Tanya, *Politik hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal. 130.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku :**
- Abdullah, Abdul Ghoni, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, 1993, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Al- Syatibi, Abu Ishaq, 1975, *Al-Muwafaqat*, Juz II, Kairo, Al-Maktabah Al-Tijariyah.
- Ahmad, Amrullah dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Perss.
- Bisri, Cik Hasan (ed) dalam Ismail Sunny, 1998, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*", dalam, *"Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Logos Publishing.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1998, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- L. Tanya, Bernard, 2011, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta, Yogyakarta, Publishing.
- L. Tanya, Bernard, Ed. All, 2010, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Mahfud, MD, Moh, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , *Bahan Kuliah Politik Hukum*, PDIH UNDIP, 2017
- Mardani, 2010, *Hukum Islam di Indoensia: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick, 2010, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Praja, Juhaya S., 1994, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Remaja Roesdakarya.
- Rosyada, Dede, 1997, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Samekto, Adji, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konpress.
- Seno Adji, Oemar, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Saptodadi.
- Sumiarni, Endang, E. Sundari, 2015, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

**Jurnal Nasional :**

Ali, Muhammad Daud, 1994, *Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama*, *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 17 Tahun V (Nov - Des 1994), UGM, Yogyakarta.

Mardani, 2008, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-38 No.2 April-Juni 2008.

Wahyuni, Sri, 2003, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Legislasi KHI*, *Jurnal Mimbar Hukum* No.59 Tahun XIV, UGM Yogyakarta.

**Makalah Seminar :**

Zuraida, Siti, 2012, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Era Modernisasi*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper tentang *Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia*, 19 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Rosyadi, Aden, 2016, *Legislasi Dan Politik Hukum Di Indonesia*, makalah Seminar Nasional, *Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia*, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016.

Muttaqin, Dadan, 2016, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, makalah Seminar Nasional, *Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia*, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016.

**Web-side :**

Soetandyo Wignjosoebroto, *Tentang Teori, Konsep Dan Paradigma Dalam Kajian Tentang Manusia, Masyarakat Dan Hukumnya*, dalam <https://soetandyo.wordpress.com/2010/09/18/tentang-teori-konsep-dan-paradigma-dalam-kajian-tentang-manusia-masyarakat-dan-hukumnya/>. Diunduh, Jumat, 01 September 2017, jam 22.15. W